



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat 9, Jakarta 10110 Telp. (021) 3865189 Fax. (021) 3440858 www.bko.kominfo.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 2067 /SJ.2/OT.01.01/08/2018

Yth. : (daftar terlampir)
Dari : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Perihal : Laporan Hasil Pembekalan Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Peta Jabatan. serta Standar Kompetensi Jabatan
Tanggal : 15 Agustus 2018

Sehubungan dengan telah dilakukan pembekalan penyusunan Informasi Jabatan (Analisa Jabatan), Analisa Beban Kerja (ABK), Informasi Faktor Jabatan (Evaluasi Jabatan), dan Peta Jabatan, serta Standar Kompetensi Jabatan pada tanggal 3 dan 9 Agustus 2018 dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Penyusunan Informasi Jabatan (Analisa Jabatan/Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Informasi Faktor Jabatan (Evaluasi Jabatan/Evajab), dan Peta Jabatan:
 - a. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan dihadiri oleh:
 - 1) Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
 - 2) Perwakilan setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - 3) Pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi.
 - b. Arahan Kementerian PANRB:
 - 1) Bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu untuk menyusun Analisa Jabatan, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Peta Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Setiap Unit Kerja menyusun Anjab, ABK, Evajab, dan Peta Jabatan yang kemudian diusulkan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk dilakukan validasi.

3) Waktu kerja efektif yang digunakan oleh Kementerian PANRB yaitu 75.000 (tujuh puluh lima ribu) menit per tahun.

c. Arahan Biro Kepegawaian dan Organisasi:

1) Penyusunan uraian tugas dan tahapan kegiatan Anjab agar disusun sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan. Penyusunan uraian tugas dan tahapan kegiatan dapat berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Satuan Kerja masing-masing. Hasil Anjab akan dipergunakan untuk menyusun ABK, Evajab, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan.

2) Dalam penyusunan Evajab khususnya penentuan level setiap faktor baik jabatan struktural maupun jabatan pelaksana agar berpedoman kepada arahan Kementerian PANRB terdahulu, dimana konsep penentuan level setiap faktor untuk **jabatan struktural** adalah faktor 1 level 1, faktor 2 level 1, faktor 3 level 1, faktor 4A level 2, faktor 4B level 1, faktor 5 level 3, dan faktor 6 level 1. Sedangkan penentuan level setiap faktor untuk **jabatan pelaksana** adalah faktor 1 level 1 (untuk Strata 1), faktor 2 level 1, faktor 3 level 1, faktor 4 level 2, faktor 5 level 1, faktor 6 level 1, faktor 7 level 1, faktor 8 level 1, dan faktor 9 level 1.

3) Terkait waktu kerja efektif yang sebelumnya menggunakan 72.000 menit per tahun diubah menjadi 75.000 menit per tahun sesuai dengan arahan Kementerian PANRB.

4) Peta jabatan merupakan hasil kompilasi dari Anjab, ABK, dan Evajab. Apabila terdapat Satuan Kerja bermaksud untuk menambah nomenklatur baru untuk jabatan pelaksana dan/atau jumlah Kebutuhan (K) agar diusulkan dengan justifikasinya. Penambahan nomenklatur baru di atas hendaknya mempunyai rincian atau uraian tugas di luar dari yang sudah di undangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

a. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan dihadiri oleh:

1) Sekretaris Jenderal sebagai narasumber.

2) Asdep Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur, Kementerian PANRB sebagai narasumber.

- 3) Perwakilan dari masing-masing Biro, Pusat, Koasi, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Badan Litbang SDM.
 - 4) Pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- b. Arahan Ibu Sekretaris Jenderal:
- 1) Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah pernah menyusun Kamus Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun kamus kompetensi dan standar kompetensi teknis sebagai wujud manajemen karir ASN.
 - 3) Terdapat perbedaan pengaturan antara peraturan yang dikeluarkan oleh BKN dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, yaitu:
 - (a) Standar Kompetensi Sosial Kultural oleh peraturan BKN harus disusun sendiri oleh setiap K/L, sedangkan Peraturan Menteri PANRB sudah dirumuskan yaitu Perekat Bangsa.
 - (b) Kamus Kompetensi Manajerial yang ditetapkan oleh Peraturan BKN sejumlah 7 (tujuh) tingkatan/level di setiap kompetensinya, sedangkan Peraturan Menteri PANRB sejumlah 5 (lima) tingkatan/level di setiap kompetensinya.
 - (c) Format tabel perumusan yang berbeda antara Peraturan BKN dengan Peraturan Menteri PANRB.
 - 4) Agar setiap Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyusun Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis di lingkungan kerjanya masing-masing.
 - 5) Agar dilakukan pertemuan kembali sebagai bentuk monitoring hasil penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis.
- c. Arahan Narasumber Kementerian PANRB:
- 1) Tujuan dirumuskannya standar kompetensi jabatan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta *Smart* ASN.

- 2) Dalam merumuskan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis berpedoman kepada Anjab dan Evajab.
- d. Arahan Biro Kepegawaian dan Organisasi:
- 1) Akan dilakukan pembekalan kembali terkait penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis pada waktu yang akan ditentukan kemudian dengan Tim Teknis Standar Kompetensi Jabatan Kementerian PANRB.
 - 2) Diharapkan setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika memahami Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
3. Terlampir kami sampaikan jadwal (*timeline*) terbaru penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Peta Jabatan, serta Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan kesepakatan rapat.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu Sekretaris Jenderal. Apabila Ibu Sekretaris Jenderal tidak berpendapat lain, mohon Ibu Sekretaris Jenderal dapat memberikan tandatangan pada Nota Dinas terlampir yang akan disampaikan kepada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Atas perhatian dan perkenan Ibu Sekretaris Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi



Cecep Ahmed Feisal

Tembusan Yth:
Sekretaris Jenderal (sebagai laporan)

Nomor : 2067 /SJ.2/OT.01.01/08/2018
Tanggal : 15 Agustus 2018

Daftar Lampiran

1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Keuangan
3. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Biro Umum
5. Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
6. Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika
7. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional
8. Sekretaris Direktorat Jenderal SDPPI
9. Sekretaris Direktorat Jenderal PPI
10. Sekretaris Direktorat Jenderal APTIKA
11. Sekretaris Direktorat Jenderal IKP
12. Sekretaris Inspektorat Jenderal
13. Sekretaris Badan Litbang SDM
14. Sekretaris KPI
15. Sekretaris KIP
16. Sekretaris Dewan Pers

Lampiran II

Nomor: /SJ.2/OT.01.01/08/2018
 Tanggal: Agustus 2018

KONSEP TIMELINE PENYUSUNAN ANJAB, ABK, PETA JABATAN, EVAJAB, DAN STANKOM JABATAN
 TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN				PIC	KETERANGAN
		JULI 2018	AGUSTUS 2018	SEPTEMBER 2018	OKTOBER 2018		
1	Rapat Pendahuluan	5 Juli 2018					
2	Sosialisasi PM OTK Kominfo	30 - 31 Juli 2018				Rowai & Org	
3	Sosialisasi ANJAB, ABK, EVAJAB Aparatur Sipil Negara		3 Agustus 2018			Rowai & Org	
4	Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara		9 - 10 Agustus 2018			Rowai & Org	Tentatif
5	ANJAB, ABK, PETA JABATAN, EVAJAB						Tentatif
	1. Evaluasi Informasi Jabatan (ANJAB)						
	2. Evaluasi ABK						
	3. Evaluasi Peta Jabatan	6 - 30 Juli 2018					
	4. Evaluasi Informasi Faktor Jabatan (EVAJAB)						
	5. Pengiriman hasil evaluasi ke Rowai & Org	31 Juli 2018				Unit Kerja terkait	
	6. Penyesuaian ANJAB, ABK, Peta Jabatan, dan EVAJAB		13 - 22 Agustus 2018			1. Rowai & Org 2. Unit Kerja terkait	
	7. Pengiriman hasil penyesuaian ANJAB, ABK, Peta Jabatan, dan EVAJAB ke Rowai & Org		27 Agustus 2018			Unit Kerja terkait	
	8. Pembahasan Internal Kominfo (Monitoring hasil Satker)		28 Agustus 2018			1. Rowai & Org 2. Unit Kerja terkait	
	9. Pengiriman hasil penyesuaian ke Kementerian PANRB		30 Agustus 2018			Rowai & Org	
	10. Pembahasan oleh Kementerian PANRB			3 - 4 September 2018		Kementerian PANRB	Tentatif
	11. Persetujuan Kementerian PANRB			Minggu Ketiga September 2018		Kementerian PANRB	Tentatif

NO	KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN					PIC	KETERANGAN
		JULI 2018	AGUSTUS 2018	SEPTEMBER 2018	OKTOBER 2018	NOVEMBER 2018		
6	KAMUS KOMPETENSI TEKNIS							
	1. Penyusunan dan Pembahasan Kamus Standar Kompetensi Teknis		30 Agustus 2018 s.d. 31 Oktober 2018				Unit Kerja terkait	
	2. Hasil penyusunan Kamus Standar Kompetensi Jabatan diserahkan kepada Rowai dan Org			1 November 2018			Unit Kerja terkait	
	3. Pengusulan Kamus Standar Kompetensi Jabatan ke Kementerian PANRB			30 November 2018			Rowai & Org	
	4. Pembahasan Kamus Standar Kompetensi Jabatan dengan Kementerian PANRB						1. Rowai & Org 2. Unit Kerja terkait 3. Kementerian	Tentatif
	5. Penetapan Kamus Standar Kompetensi Jabatan Teknis oleh Menteri Kominfo						Rowai & Org	Tentatif
				Dec-18				
				Tahun 2019				